



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BUNGO  
PROVINSI JAMBI  
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BUNGO  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025  
PIMPINAN DPRD KABUPATEN BUNGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Perencanaan Penyusunan Produk Hukum Daerah agar terarah, terprogram, dan sesuai prioritas perlu disusun dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025 telah disetujui bersama antara Pemerintah Kabupaten Bungo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bungo tanggal 15 Agustus 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Sumatera Tengah dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan DPRD Kabupaten Bungo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2020 Nomor 4);

Memperhatikan : Berita Acara Persetujuan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo pada tanggal 15 Agustus 2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025.**

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo dan Pemerintah Kabupaten Bungo dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025.

KETIGA : Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemerintah Kabupaten Bungo dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut Diktum KESATU, dalam hal:



- a. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. Akibat kerjasama dengan pihak lain, dan;
- c. Keadaan tertentu lainnya yang memasukkan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang khusus menangani bidang Pembentukan Peraturan Daerah dan bagian hukum.


**KEEMPAT** : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, dan **KETIGA** berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo  
pada tanggal 15 Agustus 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BUNGO**  
Wakil Ketua,

  
**MARTUNIS, A.Md**

**TEMBUSAN :**  
1. Yth Gubernur Jambi di Jambi  
2. Yth Bupati Bungo di Muara Bungo  
3. Arsip

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BUNGO  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2025

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET TERCAPAI	KET
				BARU	UBAH		NA	ATAU KET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ranperda Inisiatif DPRD	Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Sebagai pedoman dan arah kebijakan pembangunan daerah	v	-	Juni 2025	v		Sebagai pedoman dan arah kebijakan pembangunan daerah	Tahun 2025	
2	Ranperda Inisiatif DPRD	Ranperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Sebagai pedoman dan arah kebijakan pembangunan daerah	v	-	Juni 2025	v		Sebagai pedoman dan arah kebijakan pembangunan daerah	Tahun 2025	
3	Ranperda tentang Usulan Pemerintah Daerah	Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024	Pelaksanaan Pembangunan Daerah	v		Juni 2025	-		BPK.AD, Bappeda	Tahun 2025	
4	Ranperda tentang Usulan Pemerintah Daerah	Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Bungo	Pelaksanaan Pembangunan Daerah	v		September 2025	-		BPK.AD, Bappeda	Tahun 2025	
5	Ranperda Usulan Pemerintah Daerah	Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bungo Tahun 2026	Pelaksanaan Pembangunan Daerah	v	-	Oktober 2025	-		BPK.AD, Bappeda	Tahun 2025	

6	Ranperda Usulan Pemerintah Daerah	Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2030	Dalam Rangka Membenkan Kepastian Hukum	v	-	Juni 2025	-	Bappeda	Tahun 2025
7	Ranperda Usulan Pemerintah Daerah	Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemulihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Rio	Sebagai dasar hukum dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan di tingkat dusun	v	-	Juni 2025	-	Dinas PMD	Tahun 2025
8	Ranperda Usulan Pemerintah Daerah	Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Dusun	Sebagai dasar hukum dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan di tingkat dusun	v	-	Juni 2025	-	Dinas PMD	Tahun 2025
<b>2 Ranperda Inisiatif</b>									
<b>6 Ranperda Pemerintah Daerah</b>									
<b>Ranperda Inisiatif DPRD</b>									
<b>Ranperda Usulan Pemerintah</b>									

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BUNGO,  
Wakil Ketua,

MARTUNIS, A.Md



**BERITA ACARA**

Nomor : 170/ 153 /DPRD

Nomor : 180/ 85 /HK

**PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI BUNGO DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BUNGO**

**TENTANG**

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025**

Pada hari ini Kamis tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**I. H. MASHURI, SP. ME**

: Bupati Bungo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

**I. 1. JUMARI ARI WARDOYO**

: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo;

**2. JUMIWAN AGUZA, SM**

: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo;

**3. MARTUNIS, A.Md**

: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Menyatakan bahwa :

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan Persetujuan bersama terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025.

A. Ranperda Usulan Inisiatif DPRD sebanyak 2 (dua) Ranperda terdiri dari :

1. Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
2. Ranperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;


B. Ranperda Usulan Pemerintah Daerah sebanyak 6 (enam) Ranperda terdiri dari :

1. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;
2. Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Bungo;
3. Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bungo Tahun 2026.
4. Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2030;
5. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Rio;
6. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Dusun;

Demikian..... 2

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI, SP. ME

Muara Bungo, 15 Agustus 2024

PIHAK KEDUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BUNGO

Ketua,



JUMARI ARI WARDOYO

Wakil Ketua,

JUMIWAN AGUZA, SM

Wakil Ketua,



MARTUNIS, A.Md